

KAJIAN KORUPSI TENTANG PEMAHAMAN DAN STRATEGI DARI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA

Faiz Setyo Wibowo<sup>1</sup>, Mochamad Iqbal Risyadi<sup>2</sup>, Sultan Athareza Zaheeruddawlah Munif<sup>3</sup>,  
Rosa Refananda Aurianti Sijabat<sup>4</sup>, Fayza Azmina<sup>5</sup>, Puan Putri Kinanti<sup>6</sup>, Alilah Islamay  
Fachruddin<sup>7</sup>, Glorya Meyhoa Suot<sup>8</sup>, Lutfia Setiya Marsyalola<sup>9</sup>, Muhammad Syafa  
Fatkhurrakhman Nawawi<sup>10</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>11</sup>, Satino<sup>12</sup>, Suprima<sup>13</sup>, Rm. Andreas  
Bramantyo<sup>14</sup>, Ronald Manalu<sup>15</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : [sekel385@gmail.com](mailto:sekel385@gmail.com), [sultanreza1834@gmail.com](mailto:sultanreza1834@gmail.com), [Skrust36@gmail.com](mailto:Skrust36@gmail.com),  
[dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id), [satinowonogiri@gmail.com](mailto:satinowonogiri@gmail.com), [suprima@upnvj.ac.id](mailto:suprima@upnvj.ac.id),  
[andre81bram@gmail.com](mailto:andre81bram@gmail.com), [ronaldmanalu@upnvj.ac.id](mailto:ronaldmanalu@upnvj.ac.id)

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Untuk memberantasnya secara efektif, pemahaman mendalam tentang korupsi diperlukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis sebagai calon praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen pada prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum, etika, dan dampak sosial korupsi sangat penting. Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep dan dampak negatif korupsi. Penelitian tentang pemahaman korupsi di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku mereka, serta menjadi dasar untuk merumuskan program pendidikan yang memperkuat integritas dan kesadaran mereka dalam pemberantasan korupsi di masa depan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

**Kata Kunci:** Korupsi, Mahasiswa, Hukum, Pemahaman

**ABSTRACT**

*Corruption is a serious issue with widespread impacts on various aspects of life in Indonesia. To effectively combat it, a deep understanding of corruption is needed across all levels of society, including law students who will eventually become law enforcers. Law students play a strategic*

**Article History**

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*role as future legal professionals, academics, and policymakers committed to justice. Therefore, a strong understanding of the legal, ethical, and social implications of corruption is crucial. At the Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), it is important to assess the extent to which law students understand the concept and negative impact of corruption. Research on students' understanding of corruption is expected to provide insights into their knowledge and behavior, which can serve as a basis for developing educational programs that strengthen their integrity and raise awareness of their role in combating corruption in the future. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Law Number 20 of 2001 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK).*

**Keywords:** *Corruption, Student, Law, Understanding*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah sosial yang telah lama menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai tindakan yang merusak tatanan hukum, ekonomi, dan sosial, korupsi memerlukan upaya pencegahan yang lebih sistematis dan efektif. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara terstruktur dan terarah. Perpres ini menetapkan fokus pada tiga area utama: perizinan dan tata niaga, keuangan, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan moralitas kepada mahasiswa. Pemahaman mahasiswa tentang korupsi sangat penting karena mereka akan terlibat langsung dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan hukum, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pendidikan hukum harus mencakup pemahaman mendalam tentang berbagai regulasi terkait korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya," ujar Diky di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Meski jumlah kasus dan tersangka meningkat, tren potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2023 justru turun. Diky menyebutkan, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, turun dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022. Angka itu juga lebih kecil ketimbang tren potensi kerugian negara di tahun 2021 senilai Rp 29,4 triliun. "Meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar," ujar Diky.

Pemantauan dilakukan dengan tabulasi data informasi berbagai kasus tindak pidana korupsi di 38 provinsi dan semua wilayah kabupaten/kota. ICW memantau perkara yang ditangani oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah masuk ke tahap penyidikan. Sumber data primer diambil dari situs resmi instansi penegak hukum, sedangkan data sekunder diambil dari pemberitaan media massa di level nasional maupun daerah. Berikut data pemantauan ICW terkait jumlah tindak pidana korupsi selama 5 tahun ke belakang:

- Tahun 2019: 271 kasus, 580 tersangka
- Tahun 2020: 444 kasus, 875 tersangka
- Tahun 2021: 533 kasus, 1.173 tersangka
- Tahun 2022: 579 kasus, 1.396 tersangka
- Tahun 2023: 791 kasus, 1.695 tersangka.

Peningkatan jumlah putusan kasus korupsi menunjukkan adanya tren positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hukum, perbaikan sistem peradilan, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan kuantitas putusan belum tentu berbanding lurus dengan kualitas dan efektivitas penindakan. Untuk mencapai pemberantasan korupsi yang lebih optimal, diperlukan upaya berkelanjutan seperti penguatan sistem peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Apakah Anda ingin saya.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengenai konsep dan praktik korupsi. Mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan memiliki wawasan yang mendalam mengenai aspek hukum, etika, serta dampak sosial dari tindakan korupsi. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai korupsi di kalangan mahasiswa menjadi penting dalam konteks pendidikan hukum maupun dalam upaya menciptakan budaya antikorupsi di masa depan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ tentang definisi, penyebab, dampak, serta upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas materi kuliah yang diajarkan di fakultas hukum dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa terhadap masalah korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Perpres No. 54 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam pencegahan korupsi, termasuk institusi pendidikan tinggi]. Dengan demikian, Fakultas Hukum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum, mahasiswa dapat dibekali dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan korupsi di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang mengatur tentang korupsi serta penerapannya di dalam konteks pendidikan hukum, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Selain kajian normatif, penelitian ini juga melibatkan angket dan wawancara dengan mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ untuk memperoleh data empiris mengenai pemahaman mereka tentang korupsi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mahasiswa mengenai definisi, penyebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran lebih dalam tentang bagaimana pemahaman mereka tentang korupsi dipengaruhi oleh materi yang diajarkan di fakultas serta sejauh mana mereka menyadari pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk integritas dan profesionalisme di bidang hukum. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara ini diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif terkait pemahaman mahasiswa terhadap isu korupsi.

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi Pemahaman

Pemahaman adalah sebuah proses kognitif yang berhubungan dengan sebuah objek abstrak maupun fisik, seperti seseorang, situasi, atau pesan, yang mana seseorang dapat menggunakan konsep-konsep untuk memberi model objek tersebut. Pemahaman adalah hubungan antara orang yang memahami dan objek yang ingin dipahami. Pemahaman menyiratkan kemampuan dan disposisi terkait objek yang ingin dipahami yang cukup untuk mendukung perilaku kepandaian.

### 2. Definisi Tindak pidana Korupsi


Tindak pidana korupsi didefinisikan dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**. Berdasarkan undang-undang ini, korupsi mencakup berbagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.

Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "Lex

specialist” yaitu adanya penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam

### 3. Pemahaman Mahasiswa

#### Presentase kepeahaman mahasiswa fakultas hukum UPNVJ mengenai korupsi




Secara keseluruhan, mayoritas mahasiswa (90,5%) memiliki pemahaman yang baik hingga sangat baik mengenai korupsi, yang menunjukkan kesadaran dan pemahaman yang cukup tinggi di kalangan mereka. Namun, ada 9,5% yang masih tergolong cukup, yang bisa menjadi target untuk peningkatan pemahaman lebih lanjut.

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang korupsi, penting untuk memperkuat materi pendidikan dengan pendekatan yang lebih mendalam dan aplikatif. Bagi mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik, pengembangan melalui kegiatan diskusi, seminar, dan studi kasus nyata akan memperkaya wawasan mereka tentang penerapan hukum dan dampak sosial dari korupsi. Selain itu, materi yang mengajarkan keterkaitan antara korupsi dan pembangunan sosial-ekonomi juga perlu digalakkan. Bagi mahasiswa dengan pemahaman yang cukup, sebaiknya difokuskan pada pelatihan dan pembelajaran yang lebih interaktif, seperti workshop, yang membantu mereka memahami konsep dasar hingga dampak luas korupsi.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga antikorupsi seperti KPK dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat langsung dalam kampanye sosial atau program edukasi di luar kampus. Melalui peran aktif tersebut, mahasiswa tidak hanya memperdalam pemahaman teoritis mereka, tetapi juga bisa berkontribusi dalam praktik pemberantasan korupsi. Pemanfaatan teknologi, seperti platform media sosial untuk kampanye edukasi, juga akan efektif untuk menyebarkan kesadaran kepada kalangan yang lebih luas, khususnya generasi muda lainnya. Ini adalah langkah yang dapat membantu menciptakan perubahan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di masa depan.

#### 4. Strategi Pencegahan

### Strategi Pencegahan Korupsi Oleh Mahasiswa Hukum UPNVJ



- A. Belajar dengan sungguh sungguh
- B. Tidak melakukan korupsi kecil, seperti korupsi waktu
- C. Tidak menanggapi
- D. Mengedukasi mahasiswa tentang hak mereka terkait korupsi
- E. Menggalakan kampanye anti korupsi di media sosial
- F. Membuat dan bergabung organisasi anti korupsi

Bergabung dalam Organisasi atau Kelompok Anti-Korupsi (33,3%) Strategi ini mendapatkan persentase terbesar. Bergabung dalam organisasi anti-korupsi atau kelompok yang fokus pada transparansi dan integritas memberikan mahasiswa hukum UPNVJ pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya korupsi. Selain itu, melalui keterlibatan aktif, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan gerakan anti-korupsi dan mengasah keterampilan kritis dalam memahami isu-isu terkait korupsi. Mengedukasi Mahasiswa (28,6%) Edukasi menjadi strategi kedua yang populer. Melalui berbagai program edukasi, seperti penyuluhan, seminar, atau kuliah yang menekankan pentingnya integritas dalam profesi hukum, mahasiswa dapat membangun kesadaran mengenai dampak negatif korupsi. Edukasi juga membantu mereka untuk mengembangkan prinsip-prinsip kejujuran dan etika profesional, yang penting dalam membentuk sikap anti-korupsi yang kuat. Menggalakan Kampanye Anti-Korupsi (23,8%) Kampanye anti-korupsi juga merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti poster, media sosial, seminar, atau diskusi publik. Tujuannya adalah untuk menyadarkan mahasiswa bahwa korupsi adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, bahkan dalam lingkungan akademis. Belajar dengan Sungguh-sungguh (4,8%) Sebagian kecil responden berpendapat bahwa belajar dengan sungguh-sungguh dapat membantu mencegah korupsi. Dengan pemahaman akademis yang baik, mahasiswa lebih cenderung menghindari jalan pintas atau terlibat dalam praktik-praktik curang atau koruptif. Tidak Melakukan Tindakan Korupsi (4,8%) Tindakan pencegahan

korupsi bisa dimulai dengan langkah yang lebih sederhana, yaitu memilih untuk tidak terlibat dalam korupsi. Ini mengarah pada penguatan karakter dan prinsip pribadi mahasiswa untuk menolak segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan masyarakat atau negara. Jawaban a, b, c Benar (4,8%) Sebagian kecil responden percaya bahwa kombinasi dari beberapa strategi bergabung dalam organisasi anti-korupsi, mengedukasi mahasiswa, dan menggalakkan kampanye anti-korupsi merupakan cara terbaik untuk mencegah korupsi.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa strategi utama untuk mencegah korupsi di kalangan mahasiswa hukum adalah dengan bergabung dalam organisasi anti-korupsi, memberikan edukasi yang mendalam tentang bahaya korupsi, dan menggalakkan kampanye anti-korupsi. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dalam melawan korupsi sejak dini, baik di dalam maupun di luar lingkungan akademik.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tentang tindak pidana korupsi menunjukkan kesadaran yang cukup baik, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan pemahaman ini di lingkungan kampus. Mahasiswa umumnya memahami definisi, jenis-jenis, serta dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Mereka juga menyadari pentingnya strategi pencegahan yang efektif untuk mencegah tindakan korupsi, termasuk di lingkungan akademik.

Strategi pencegahan yang diusulkan mahasiswa yakni bergabung dengan organisasi kampus yang mendukung anti korupsi, peningkatan wawasan mahasiswa dengan mengedukasi hak mereka dalam mencegah korupsi, serta pembentukan budaya etika dan integritas yang kuat di kalangan mahasiswa dan staf akademik. Upaya ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam mengampanyekan antikorupsi, baik di dalam maupun di luar kampus.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Anwar, M. K. (2015). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A., & Rasyid, M. (2018). *Hukum Pidana Khusus: Korupsi dan Pencegahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Indrayana, D. (2008). *Negara Antikorupsi: Pemikiran dan Langkah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Reksodiputro, M. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Eksistensialisme dan Tanggung Jawab Moral*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018,

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Karya Ilmiah:**

Anderson, R. D., & Kurniawan, M. (2018). *Pemahaman Hukum Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa Hukum: Studi Kasus Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 14(2), 55-72.

Harsono, T., & Nugraha, A. (2020). *Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Hukum, 7(1), 45-63.

<https://bphn.go.id/data/documents/10pr054.pdf>

<https://ejournal.upnvj.ac.id/Velrev/article/download/6477/2592>

<https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/esle/article/download/68/39>

<https://jdih.maritim.go.id/en/perpres-no-54-tahun-2018>

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/download/32164/pdf>

<https://new-fik.upnvj.ac.id/en/corruption-perception-survey/>

<https://peraturan.go.id/id/perpres-no-54-tahun-2018>

Kurnia, S. D., & Pratama, Y. (2021). *Efektivitas Program Kampus Bebas Korupsi: Studi pada Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jurnal Integritas Hukum, 5(3), 112-130.

Mulyadi, B. A., & Ramadhani, F. (2019). *Analisis Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kampus*. Jurnal Studi Hukum, 8(4), 89-105.

Wibowo, C., & Safitri, A. (2022). *Budaya Antikorupsi di Perguruan Tinggi: Upaya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Mahasiswa*. Jurnal Etika dan Hukum, 10(2), 132-150